

**MEDIATION AS AN EFFORT TO SETTLE INHERITANCE DISPUTES FROM THE
LEGAL OBJECTIVE THEORY PERSPECTIVE
(Study of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016)**

**MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DALAM
PESPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM
(Studi PERMA Nomor 1 Tahun 2016)**

Ido Gustiawan Putra

Fakultas Hukum, Universitas Jember

Dominikus Rato

Fakultas Hukum, Universitas Jember

Dyah Ochtorina Susanti

Fakultas Hukum, Universitas Jember

Abstract

This article analyzes Mediation in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 as an effort by the Religious Court to resolve inheritance disputes from the perspective of legal purpose theory. The theory of legal purpose is used to see the content of legal certainty, justice, and benefit in PERMA Number 1 of 2016 which is the legal basis for Mediation of inheritance disputes. This research is a juridical normative research of the library research type. The results of this study indicate that Mediation regulated by PERMA Number 1 of 2016 contains legal objectives in the form of certainty, justice, and legal benefits, so that Mediation must be implemented by the court as the first way to resolve inheritance disputes.

Keywords: Mediation; Inheritance; Dispute; Legal Objective Theory

Abstrak

Tulisan ini menganalisa Mediasi di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 sebagai usaha Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa waris ditinjau dengan perspektif teori tujuan hukum. Teori tujuan hukum digunakan untuk melihat muatan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum Mediasi sengketa waris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang berjenis kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mediasi yang diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengandung tiga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sehingga Mediasi harus dilaksanakan oleh pengadilan sebagai jalan pertama untuk menyelesaikan sengketa waris.

Kata Kunci: Mediasi; Sengketa; Waris; Teori Tujuan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Warisan menjadi masalah pelik dalam kehidupan manusia. Warisan adalah harta yang

diberikan oleh pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris atau pewarisan atas dasar ketentuan Undang-undang (*absentio*) dan

orang-orang yang diberi wasiat atau pewarisan berdasarkan surat wasiat (*testamenter*).¹

Peliknya masalah warisan tidak jarang menimbulkan sengketa antar ahli waris. Beberapa sengketa itu dapat ditelusuri melalui perkara-perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama, seperti di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam perkara nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Tmk,² di Pengadilan Agama Malang dengan perkara nomor 486/Pdt.G/2022/PA.³

Pada perkara nomor 486/Pdt.G/2022-/PA, gugatan masalah waris yang diajukan oleh 2 Penggugat kepada 5 Tergugat. 7 pihak itu merupakan saudara kandung yang bersengketa warisan. Setelah melewati 6 kali waktu persidangan, hakim berhasil mendamaikan pihak bersengketa melalui mediasi.⁴

Perkara mengenai sengketa waris juga terjadi di Pengadilan Agama Tanjung dengan perkara nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Utj bertanggal 8 Maret 2023. Pada perkara itu, Penggugat adalah ibu tiri dan Penggugat adalah anak tiri. Setelah melewati 4 kali mediasi oleh hakim, para pihak bersepakat

untuk berdamai.⁵ Dua masalah sengketa warisan yang di didaftarkan ke Pengadilan Agama di atas diselesaikan oleh hakim melalui mekanisme mediasi.

Mediasi, merujuk Garry Goopaster, diartikan sebagai proses negosiasi untuk memecakan beragam masalah yang menempatkan pihak luar bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu para pihak itu mencapai kesepakatan perdamaian.⁶

Mediasi, dengan demikian, merupakan satu dari sekian metode dalam penyelesaian konflik di dalam masyarakat, terutama mengenai masalah kewarisan. Sengketa perihal waris di masyarakat umumnya terjadi karena ada ahli waris yang merasa tidak mendapatkan haknya, atau ada sebageian ahli waris yang menguasai harta warisan. Selain itu sengketa juga dapat terjadi akibat ada ahli waris yang menjual warisan tanpa kesepakatan ahli waris lainnya.⁷

Penyelesaian sengketa waris melalui Mediasi dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan dapat ditempuh para pihak yang bersengketa dengan menunjuk orang-orang yang dipercaya sebagai

¹ "Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm, 21.

² "Mediasi Perkara Gugatan Waris – Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya," diakses 23 Maret 2024, <https://pa-tasikmalayakota.go.id/berita-pengadilan/mediasi-perkara-gugatan-waris/>.

³ "Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Sengketa Waris," diakses 21 Maret 2024, <https://pa-malangkab.go.id/Keberhasilan-Mediasi-dalam-Perkara-Sengketa-Waris>.

⁴ "Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Sengketa Waris."

⁵ "Sengketa Waris Antara Ibu dan Anak Tiri Kandas Di Ruang Mediasi Oleh Mediator Hakim PA

Ujung Tanjung," diakses 21 Maret 2024, <https://www.pa-ujungtanjung.go.id/berita/berita-terkini/687-sengketa-waris-antara-ibu-dan-anak-tiri-kandas-di-ruang-mediasi-oleh-mediator-hakim-pa-ujung-tanjung>.

⁶ Gary Goodpaster, "Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi," *Jakarta: ELIPS Project*, 1993, 201.

⁷ Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA. Yk," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 119.

Mediator, seperti tokoh masyarakat atau ulama, untuk membantu penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam. Model Mediasi di luar pengadilan dapat beralih ke pengadilan jika salah satu pihak bersengketa tidak puas terhadap mediator di luar pengadilan. Di pengadilan, mediasi ditawarkan kembali kepada ahli waris yang bersengketa. Para ahli waris yang bersengketa dapat memilih mediator sesuai kesepakatan bersama anatar pihak yang bersengketa.⁸

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Mediasi dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, kelancaran, dan ketertiban dalam suatu penyelesaian sengketa perdata yang bertujuan untuk menghasilkan perdamaian.⁹ Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebagai penyempurna PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Mediasi diatur untuk meningkatkan keberhasilan dalam mencapai perdamaian di pengadilan. Apabila para pihak berhasil mencapai perdamaian maka kesepakatan antar pihak harus dirumuskan dalam akta perdamaian yang diterbitkan oleh pengadilan dengan suatu putusan hakim. Dengan demikian, kesepakatan damai merupakan hasil akhir dari sengketa yang kemudian dituangkan di dalam akta perdamaian yang bersifat mengikat dan final.¹⁰

Dalam Mediasi, Mediator berperan penting di dalam menengahi perundingan antar pihak. Mediator diharuskan bersikap netral dan adil dalam menengahi para pihak. Merujuk PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediator harus merumuskan titik temu antar pihak yang bersengketa, mempersiapkan dan membuat catatan pertemuan, menajdi penengah yang menekankan kepada para pihak bahwa sengketa bukan mencari pemenang tetapi mencari penyelesaian, membantu para pihak untuk menelaah alternatif pemecahan masalah, dan menyakinkan salah satu pihak agar menerima usulan tertentu.¹¹

Mediasi dan Mediator berperan penting dalam proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan sebagaimana telah disebutkan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pertanyaan penting yang diajukan penelitian ini adalah bagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum?

Tujuan hukum, menurut Van Apeldoorn, adalah pengatur setiap pergaulan hidup manusia secara damai. Oleh karena itu hukum menghendaki perdamaian manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan,

⁸ F Satriyo Wicaksono, "Hukum waris cara mudah dan tepat membagi harta warisan," *Jakarta: Visimedia*, 2011, 155.

⁹ "JDIH Mahkamah Agung RI," Pasal 2 ayat (3), diakses 21 Maret 2024, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/-legal-product/perma-nomor-1-tahun-2008/detail>.

¹⁰ DY Witanto, "Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradiln umum dan peradiln agama," *Alfabeta. Bandung*, 2011, 27.

¹¹ Fitriani Saudu Fite, Muh Jamal Jamil, dan A Intan Cahyani, "Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 577.

jiwa atau harta benda dari pihak yang merugikan.¹² Teori tujuan hukum mendasarkan tujuan hukum untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Menyitir Utrecht, kepastian hukum memuat dua arti, yaitu pertama, terdapat peraturan bersifat umum yang menjadikan seseorang mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum untuk individu dari segala kesewenang-wenangan pemerintah karena keberadaan aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui terkait apa saja yang boleh dibebankan oleh negara kepada individu.¹³

Selanjutnya, teori tujuan hukum mendasarkan juga pada adanya keadilan. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum merupakan penjungjung nilai keadilan yang bersifat normatif karena hukum positif berpangkal pada keadilan. Selain itu keadilan juga bersifat konstitutif karena keadilan menjadi keharusan mutlak bagi hukum.¹⁴ Keadilan adalah hakikat hukum. Keadilan harus diperoleh setiap orang dari negara melalui para penegak hukum.

Tujuan hukum terkahir adalah kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum

adalah satu dari tiga tujuan pembentukan hukum. Dalam upaya penegakan hukum, kemanfaatan menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan hukum. Hukum harus mampu memberikan kemanfaatan untuk seluruh masyarakat, yaitu kebahagiaan (*happiness*).¹⁵ Kebahagiaan itu dapat dicapai, merujuk Jeremy Bentham, jika suatu norma hukum memuat kemanfaatan bagi semua masyarakat tidak hanya keadilan dan kepastian hukum.¹⁶

Penelitian Taufiq Siregar dan Zaini Munawir membeberkan bahwa Mediasi adalah keniscayaan yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, penerapan peradilan yang cepat, biaya murah, dan sederhana.¹⁷ Secara umum penelitian itu belum menganalisis tujuan hukum urgensi penerapan Mediasi dalam sengketa waris di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Penelitian lain yang dilakukan M. Marufin menemukan bahwa Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya telah sesuai dengan ketentuan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum efektif untuk mencapai

¹² Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum* (Anak Hebat Indonesia, 2017), 23.

¹³ Oksidelfa Yanto, "Negara hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum," *Edited by 1* (2020): 28.

¹⁴ Oksidelfa Yanto, "Negara hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum," *Edited by 1* (2020): 28.

¹⁵ Shidarta Darji Darmodiharjo, "Pokok-Pokok Filsafat Hukum," *Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia, Jakarta, Gramedia*, 1995, 21.

¹⁶ Ernawati Huroiroh dan Vera Rimbawani Sushanty, "Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 201.

¹⁷ Taufik Siregar dan Zaini Munawir, "Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (2020): 15.

kepastian hukum.¹⁸ Dalam penelitian itu, analisis mediasi dilakukan menggunakan teori kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum. Penelitian itu belum menganalisa permasalahan dengan dua teori tujuan hukum yang lain, yaitu keadilan dan kemafaat hukum.

Berangkat dari dua penelitian sebelumnya, praktik mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perlu dilihat lebih lanjut menggunakan teori tujuan hukum yang memuat asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum sekaligus.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui telaah terhadap norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang ada,¹⁹ yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Menurut Teori Tujuan Hukum

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah dasar hukum pemberlakuan mekanisme mediasi di dalam pengadilan. Peraturan itu juga merupakan aturan pelaksana dari

kewajiban mediasi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 (2) yang menegaskan bahwa, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”²⁰

Pada Pasal 4 (2) di atas memuat ketegasan bahwa peradilan menjadi lembaga penegak hukum yang harus mencurahkan pelaksanaannya untuk memfasilitasi masyarakat dalam pencarian keadilan. Pasal itu menjadi penegasan adanya tujuan hukum berupa kepastian hukum, yaitu pengadilan dilaksanakan agar para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum terkait masalah yang dihadapinya. Kepastian hukum di dalam Pasal 4 ayat (2) di atas, meminjam penegasan dari Sudikno Mertokusumo, memberikan seseorang hidup (pihak yang bersengketa) dengan kepastian untuk melakukan aktivitas kehidupannya.²¹

Cara masyarakat mendapat kepastian hukum, di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1), adalah dengan cara mediasi. PERMA Nomor 1 ayat (1) itu menyebutkan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

¹⁸ M Marufin, “Implementasi mediasi terhadap penyelesaian perkara waris dalam mewujudkan kepastian hukum di pengadilan agama,” *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2019, 719–34.

¹⁹ Soerjono Soekanto, “Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat,” 2007, 13–14.

²⁰ UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 4 (2).

²¹ Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar,” Universitas Indonesia Library (Liberty, 2009), 21.

perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Sementara Pasal 1 ayat (2) menjelaskan pengertian bahwa “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”

Mediasi dan Mediator, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) di atas, merupakan bentuk kepastian hukum bagi pencari keadilan mengenai masalah sengketa, khususnya waris. Di samping itu Pasal 1 ayat (1) dan (2) itu juga mengandung tujuan keadilan yang bertumpu pada penyelesaian sengketa secara damai di mana Mediator wajib bersikap netral sebagai upaya perundingan kedua belah pihak. Pemenuhan kepastian hukum itu mengimplementasikan pendapat Gustav Radburch bahwa kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dari hukum itu sendiri.²²

Tujuan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat dilihat juga pada Pasal 1 ayat (8) dan (9) yang menyebutkan bahwa “Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator” dan

Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses Mediasi.”

Dua kategori kesepakatan perdamaian, sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat (8) dan (9) di atas, memuat inti perundingan melalui mediasi adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum harus menemui puncak perundingan berupa kesepakatan perdamaian baik keseluruhan pihak atau sebagaimana.

Adalah penting bahwa kesepakatan damai itu harus dituliskan di dalam akta perdamaian sebagaimana disebut pada Pasal 1 ayat (10) bahwa “Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.”

Urgensi akta perdamaian dalam tujuan hukum adalah agar perundingan-perundingan yang mencapai kesepakatan damai diikat melalui dokumen tertulis yang kemudian diputuskan Hakim sebagai aturan hukum yang mengikat dan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Akta perdamaian itu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum kepada semua pihak yang bersengketa.

Pasal-pasal selanjutnya, di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, juga

²² Esmi Warassih Pujirahayu, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Sosiologi:

Studi Kebijakan Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Pencemaran Limbah Industri,” 1991, 25.

mengandung pentingnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara bersama, seperti Pasal 3 ayat (1) bahwa “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.” Pasal ini menjadi pendesak kepada hakim, mediator, dan para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi sebagai jalan pertama meraih kesepakatan. Pasal ini memuat progresifitas peraturan yang secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan kemanfaatan hukum yang pada gilirannya membawa kepastian hukum.

Manifestasi keadilan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebagai salah satu tujuan hukum, meminjam istilah Jhon Rawls, dapat disebut sebagai *fairness* yang diawali dengan salah satu pilihan paling umum yang dapat dibuat orang secara bersama-sama.²³

Pemenuhan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat dilihat juga pada Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) pihak berperkara (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”

Pada Pasal 4 ayat (1) di atas dengan jelas memberikan upaya keadilan dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan perkara secara damai. Upaya Mediasi itu juga memberi penekanan bahwa pengambilan keputusan hukum mengenai sengketa perdata harus lebih dahulu diserahkan kepada pihak berperkara untuk berunding. Barulah jika tercapai kesepakatan damai, pengadilan akan membuat akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Pemenuhan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga secara serius termanifestasi di dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa “Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.” Pasal 5 ayat (3) itu jelas memberi kelonggaran kepada semua pihak yang bersengketa menggunakan media visual agar tetap dapat berunding satu sama lain.

Secara umum, PERMA Nomor 1 tahun 2016, dengan demikian, memantapkan tiga tujuan hukum (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum) yang ditujukan untuk para pencari keadilan dalam masalah sengketa perdata di pengadilan.

²³ Inge Dwisvimiari, “Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 256.

3.2 Mediasi Sebagai Penyelesai Sengketa Waris

Mediasi sebagai penyelesaian sengketa waris harus dimaksimalkan oleh Hakim dan Mediator. Amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 harus dilaksanakan secara serius dan sabar oleh mediator agar para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Sengketa waris di pengadilan, pada umumnya, terjadi karena terdapat ahli waris yang tidak mendapat hak warisnya dalam mekanisme pembagian waris atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan.²⁴

Sengketa waris harus diselesaikan dengan cermat oleh pengadilan agar menemukan pemecahan masalah yang menjadi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum antar pihak yang bersengketa. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi landasan yuridis keharusan Mediasi yang wajib ditempuh oleh pengadilan, dan pihak bersengketa.

Peningkatan efektifitas mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa waris harus terus dilakukan agar dapat mencapai tujuan bersama antar berbagai pihak yang bersengketa.²⁵

Penyelesaian sengketa waris melalui jalan Mediasi, seperti pada perkara nomor 486/Pdt.G/2022/PA, perkara nomor

xxx/Pdt.G/2021/PA.Tmk., dan perkara nomor 243/Pdt.G/2023/PA.Utj merupakan pencapaian keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama.

Namun, dua keberhasilan mediasi di atas hanya keberhasilan kecil karena masih banyak sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi.

Kegagalan itu dipicu oleh berbagai faktor baik teknis maupun non-teknis. Sementara itu, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kecakapan mediator sebagai pihak penengah harus dapat menjadi penentu yang mengarahkan para pihak yang bersengketa waris untuk dapat mencapai kesepakatan damai.²⁶

Terlepas dari kegagalan dan masih belum optimalnya Mediasi sebagai penyelesaian sengketa waris, pengadilan harus terus meningkatkan kompetensinya dalam bentuk pembekalan dan pelatihan kepada Mediator agar mampu melaksanakan aturan hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara maksimal. Keahlian Mediator menjadi kunci pelaksanaan aturan hukum itu sebagai bentuk pemenuhan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

IV. KESIMPULAN

Sengketa waris dapat diselesaikan melalui Mediasi yang diamanatkan oleh

²⁴ Anggita Vela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 4, no. 2 (2015): 67–91.

²⁵ Siti Fauziani dan Syamsul Bahri, "Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi," *Jurnal*

Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 2, no. 1 (2018): 82–95.

²⁶ Fatma Halida Visiastri dan Setyowati Ro'fah, "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama," 2016.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Aturan hukum itu menjadi dasar hukum yang memuat tiga tujuan hukum sekaligus (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum) bagi para pihak yang bersengketa waris. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya sengketa waris yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi. Atas dasar itu, Mediasi perlu dimaksimalkan sebagai penyelesai sengketa waris. Peningkatan keahlian Mediator dapat berperan di dalam penyelesaian sengketa waris secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Darji Darmodiharjo, Shidarta. "Pokok-Pokok Filsafat Hukum." *Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, Gramedia*, 1995.
- Goodpaster, Gary. "Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi." *Jakarta: ELIPS Project*, 1993.
- "Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Jaya, Bergas Prana. *Pengantar Ilmu Hukum. Anak Hebat Indonesia*, 2017.
- R. M. Sudikno Mertokusumo. "Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar." Universitas Indonesia Library. Liberty, 2009.
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat," 2007.
- Wicaksono, F Satriyo. "Hukum waris cara mudah dan tepat membagi harta warisan." *Jakarta: Visimedia*, 2011.

Witanto, DY. "Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama." *Alfabeta. Bandung*, 2011.

Yanto, Oksidelfa. "Negara hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum." (2020).

Regulation

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Journal

- Dwisvimiari, Inge. "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 522–31.
- Fauziani, Siti, dan Syamsul Bahri. "Penyelesaian Perkara Faraid Melalui Mediasi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 1 (2018): 82–95.
- Fite, Fitriani Saudu, Muh Jamal Jamil, dan A Intan Cahyani. "Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 567–83.
- Huroiroh, Ernawati, dan Vera Rimbawani Sushanty. "Telaah Perspektif Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legisla* 14, no. 2 (2022): 191–203.
- Ilham, Rini Fahriyani, dan Ermi Suhasti. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA. Yk." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 67–86.

- Marufin, M. "Implementasi mediasi terhadap penyelesaian perkara waris dalam mewujudkan kepastian hukum di pengadilan agama." *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2019, 719–34.
- Pujirahayu, Esmi Warassih. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Sosiologi: Studi Kebijakan Pemingkah Dalam Kaitannya Dengan Pencemaran Limbah Industri," 1991.
- Siregar, Taufik, dan Zaini Munawir. "Mediasi Dalam Tiga Sistem Hukum Dan Perannya di Dalam Terwujudnya Keberhasilan Tujuan Hukum di Indonesia." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (2020): 7–16.
- Vela, Anggita. "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 4, no. 2 (2015): 67–91.
- Visiastri, Fatma Halida, dan Setyowati Ro'fah. "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama," 2016.

Website

- "JDIH Mahkamah Agung RI." Diakses 21 Maret 2024. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2008/detail>.
- "Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Sengketa Waris." Diakses 21 Maret 2024. <https://pa-malangkab.go.id/Keberhasilan-Mediasi-dalam-Perkara-Sengketa-Waris>.
- "Mediasi Perkara Gugatan Waris – Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya." Diakses 23 Maret 2024. <https://pa-tasikmalayakota.-go.id/berita-pengadilan/mediasi-perkara-gugatan-waris/>.
- "Sengketa Waris Antara Ibu dan Anak Tiri Kandas Di Ruang Mediasi Oleh Mediator Hakim PA Ujung Tanjung." Diakses 21 Maret 2024. <https://www.paujungtanjung.-go.id/berita/berita-terkini/-687-sengke-ta-waris-antara-ibu-dan-anak-tiri-kandas-di-ruang-mediasi-oleh-mediator-hakim-pa-ujung-tanjung>.